



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rindo Ahyani Manurung S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di JL Ir Sutami Kampung Agas Sei Harapan No.76 RT.004 RW 007 Kelurahan Sei Harapan Kecamatan Sekupang-Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 44/SK/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang selanjutnya memberikan hak substitusi kepada Rachman Ardian Maulana, SH dan Erwin Syarif, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Azkiaris No.99 RT.10/RW01 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 04 April 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 58/SK/2022 tanggal 11 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA LAMA KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRA GIRI HULU PROVINSI RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt, tanggal 17 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai kutipan Duplikat akta nikah Nomor : 168/11/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal Bersama dan belum pernah melakukan hubungan suami istri sebab dikarenakan pernikahan yang dilakukan dimasa pandemic Covid 19 dan ijab Kabul dilakukan melalui sambungan telepon melalui panggilan Vidio;
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dimana pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya karena dijodohkan oleh kedua orang tua dari Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon menilai rumah tangga yang baru saja dibina tidak dapat lagi untuk dilanjutkan sebab Termohon sering mengucapkan kata kata kasar yang ditujukan bukan hanya kepada Pemohon melainkan Juga kepada keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan ini terjadi pasca ijab qabul dimana kondisi kesehatan keluarga besar dari Pemohon belum sepenuhnya pulih dari Covid 19 termasuk Pemohon sendiri masih harus isoman, bahkan kerjapun mengharuskan dilakukan dari rumah secara online ditambah dengan pemberlakuan PPKM darurat, namun Termohon memaksa untuk segera dijemput oleh Pemohon dan dengan kata kata ancaman Termohon berkata Jika Tidak dijemput sampai sampai pertengahan juli maka ku akan ajukan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt



cerai dimana Termohon sendiri yang sempat mengatakan kepada Pemohon untuk mengajukan Gugatan Perceraian, maka atas dasar itu semua Pemohon berkeyakinan bahwa pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan dikarenakan banyaknya tuntutan yang harus dipenuhi disertai ancaman sedangkan rumah tangga baru saja dimulai, dan Penggugat sudah sempat juga menyatakan menalak Termohon Melalui aplikasi Whatsaap dengan Talak 3 dan secara syariat;

6. Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam;

PETITUM

Maka berdasarkan dalil dalil yang terurai diatas, Pemohon memohon dengan Hormat sudilah Ketua Pengadilan Agama Batam cq Majelis Hakim berkenan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon MOHAMMAD FAZA BAHRUSSOFA Bin HARIYANTO untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon MULTIN SILVIA Binti RUSLI didepan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan biaya menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rindo Ahyani Manurung S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL Ir Sutami Kampung Agas Sei Harapan No.76 RT.004 RW 007 Kelurahan Sei Harapan Kecamatan Sekupang - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 44/SK/2022 tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya memberikan hak substitusi kepada Rachman Ardian Maulana, SH dan Erwin Syarif, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Azkiaris No.99 RT.10/RW01 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 04 April 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 58/SK/2022 tanggal 11 April 2022

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt tanggal 18 Maret 2022 dan 31 Maret 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/11/VII/2021 Tanggal 15 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DEPOK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sejak terjadinya pernikahan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dimana pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya karena dijodohkan oleh kedua orang tua dari Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran melalui telepon seluler sebanyak satu kali dimana Termohon mengancam akan menggugat cerai jika tidak dijemput oleh Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering mengucapkan kata kata kasar yang ditujukan bukan hanya kepada Pemohon melainkan Juga kepada keluarga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PEKANBARU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak awal pernikahan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sejak awal pernikahan hingga saat ini keduanya belum pernah bertemu dan hidup bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memaksa untuk segera dijemput oleh Pemohon dan dengan kata kata ancaman Termohon berkata Jika Tidak dijemput sampai sampai pertengahan juli maka ku akan ajukan cerai dimana Termohon sendiri yang sempat mengatakan kepada Pemohon untuk mengajukan Gugatan Perceraian;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 17 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 44/SK/2022 tanggal 17 Maret 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 3 kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka mengucapkan kata-kata kasar dan memaksakan kehendak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena keduanya belum pernah tinggal bersama;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka (1) dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum angka (2) dari surat permohonan Pemohon yakni agar majelis hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa oleh karena dari fakta yang diperoleh di persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah akad nikah belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul) dan kehamilan Termohon sebelum menikah bukanlah atas dasar hubungan intim Termohon dengan Pemohon, melainkan akibat hubungannya dengan laki-laki lain, sehingga dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon nantinya bukanlah dengan "*Talak satu raj'i*", melainkan dengan "*Talak satu ba'in shughra*" karena ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan sebagai berikut ;

- 1). *Talak Ba'in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.*
- 2). *Talak Ba'in Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : a. talak yang terjadi qabla al dukhul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Faza Bahrussofa bin Hariyanto) untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhro terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Dra. Murawati, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jefi Efianti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dewi Warti
Hakim Anggota

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Rgt



Dra. Hj. Dewi Warti

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)